



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara No 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510
www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

Nomor : 100.2.1.6/8945/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Atas Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah tentang Penyelenggaraan
Penyiaran

Jakarta, 20 Desember 2023
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
u.p. Sekretaris Daerah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.17/0016710 tanggal 20 November 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Penyiaran telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian terhadap rancangan peraturan daerah tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Lampiran huruf P angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai pembagian urusan bidang Komunikasi dan Informatika, menyatakan bahwa sub urusan penyelenggaraan, sumber daya dan perangkat pos serta informatika merupakan urusan pemerintahan yang kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Pusat; dan
 - b. Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, menyatakan bahwa penyelenggaraan penyiaran dapat dilakukan dengan cakupan wilayah siaran meliputi seluruh Indonesia, regional dan/atau lokal dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terhadap pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Penyiaran agar memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Otonomi Daerah
Plh. Sekretaris Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Suryawan Hidayat, ST
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 196705071999031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.